

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)

Andi Mahfud Arya Wardana, Jumadi, St. Nurjannah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Andimahfudaryawardana13@gmail.com

Abstrak

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum positif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Anak; Hak Asasi Anak; Kejahatan

Abstrack

Child rights are part of human rights contained in the 1945 Constitution and the United Nations convention on the Rights of the Child. In terms of national and state life, children are the future of the nation and the future generation of national ideals, so that children have the right to survival, to grow and develop, to participate and to be entitled to protection from acts of violence and discrimination and civil rights and freedom. However, in the current situation, child crime continues to increase, especially sexual crimes against children, and perpetrators of crimes against children according to the National Commission for the protection of children are the closest people to victims (children), including father, mother, uncle, friend, and boyfriend. Crimes against children themselves have been governed by positive law in Indonesia, for example in the Criminal Code Article 288 & 289 of the Criminal Code, and more specifically regulated in Law No. 35 of 2014 changes to Law No.23 of 2002. Associated with cases of intercourse with children in the study of decision No.74 / Pid.Sus / 2018 / PN / Mrs. The Panel of Judges who made a ruling on the perpetrator, where the perpetrator was the stepfather of the child, the verdict still did not fulfill the sense of justice from the victim, this was based on the rule of law in Law No. 17 of 2016 which reads if the perpetrator of sexual crime towards children still in the environment of the closest person (father), the penalty is added to 1/3 of the criminal threat, and from the legal considerations of the judge there are no things that alleviate the defendant

Keywords: Child; Child Right; Crime

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum, Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 maka segala tingkah laku dan aktifitas manusia diatur oleh Hukum.¹ Hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek kehidupan manusia karena dapat dibayangkan apabila hukum tidak mengatur pola tingkah laku dan aktivitas kehidupan kita maka bagaimana jadinya kehidupan di negara kita?. Berdasarkan dari uraian diatas, penulis mencoba meneliti terhadap suatu kasus “Tindak Pidana persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, dan tipu muslihat terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri” dimana kasus tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan kesusilan dan termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang diatur dalam UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harta, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas secara optimal dan mengarah.

Namun pada kenyataannya kejahatan terhadap anak terus meningkat, Menurut Keterangan Komnas Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2014 ada sebanyak 3.339 laporan kasus pelanggaran hak anak, sebanyak 58% diantaranya kejahatan seksual dan 8% pelakunya adalah anak berusia 14 tahun. Pada tahun 2015 januari-juni sebanyak 1.725 laporan kasus pelanggaran hak anak. Sebanyak 43% adalah kejahatan seksual dan 16 % pelakunya adalah anak 14 tahun .² Menurut penuturan ketua Komnas perlindungan Anak “Aries Merdeka Sirait : Komnas Anak Mencatat 63 % dari 1.688 pelaku kekerasan anak yang terbukti pada tahun 2017 merupakan orang dekat atau dikenal oleh korban, dengan rincian 551 merupakan teman 33 %, tetangga 151 pelaku 9 %, bapak atau ibu guru 98 pelaku 6 %, ayah atau ibu kandung 76 orang 4 %, pacar 72 pelaku 4 %, ayah atau ibu tiri 60 orang 4 %, pembantu atau pengasuh sebanyak 47 pelaku 3 %, selebihnya 535 pelaku tidak dikenal 32 %, oknum aparat sebanyak 41 orang 2 %, dan 57 orang 3 % lainnya merupakan orang lain.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat, karena anak dianggap tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Kejahatan terhadap anak terbagi dalam beberapa delik diantaranya pencabulan, pemerkosaan, pelecehan, perzinahan dan lain-lain, hal ini berpotensi akan terus meningkatnya kasus terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka negara perlu membuat regulasi/aturan yang memberikan efek jera serta bersifat preventif terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak misalnya saja lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan penjara paling lama 15(lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000(Tiga ratus jatuh

¹Jumadi, Desember 2019, *Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491> Diakses Pada Tanggal 30 Desember 2018

²Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta:PTIK,2016), h.153

rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pasal 81 Ayat 2” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari aturan hukum yang mengatur terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa putusan dengan No.Perkara 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs untuk mengetahui norma hukum tersebut dengan merumuskannya kedalam beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dan faktor-faktor hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.³ Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan *Stafbaar Feit*, diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana
2. Peristiwa Pidana
3. Delik
4. Pelanggaran Pidana
5. Pelanggaran Pidana
6. Perbuatan yang boleh dihukum.
7. Perbuatan yang dapat dihukum
8. Perbuatan Pidana⁴

Adapun unsur-unsur tindak pidana diantaranya, menurut Moeljatno sebagaimana rumusan yang disebutkan, unsur tindak pidana adalah⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar larangan)

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsru tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan manusia
2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan perundang-undangan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:

1. Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut

³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Edisi I (Cet.I, Jakarta:PT.Grafindo ,2002),h.67

⁴Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h.193.

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h.72.

2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim. Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Adapun beberapa Jenis-jenis pembedaan yang terdiri atas:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun lembaga yang melaksanakan pidana dapat disebutkan, sebagai berikut:

1. Pidana pokok;
 - a. Pidana penjara: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
 - b. Pidana kurungan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
 - c. Pidana tutupan: Lembaga Perasyarakatan (lapas);
 - d. Pidana denda: Jaksa;
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu: lembaganya bergantung pada jenis dari hak yang di cabut tersebut;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu; jaksa
 - c. Pengumuman putusan hakim (pengadilan): panitera pengadilan negeri.

B. Persetubuhan

Dalam kamus bahasa Indonesia persetubuhan merupakan: hal bersenggama; hal bersetubuh. Pandangan masyarakat awam mengenai persetubuhan seringkali menyamakannya dengan tindak pidana pemerkosaan, tetapi dalam perspektif Hukum, hal tersebut sangatlah berbeda. Dimana jika tindakan tersebut dilakukan dengan cara mengancam, atau memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan hal tersebut disebut sebagai tindak pidana *Pemerkosaan* sedangkan jika perbuatan dilakukan dengan cara di iming-imingi atau bujuk rayu dari orang lain untuk melakukan hubungan intim perbuatan itu disebut dengan *Persetubuhan*.

Undang-Undang yang mengatur terkait persetubuhan diantaranya:

1. Persetubuhan dalam tinjauan KUHP Diatur dalam pasal 287 Ayat (1)

“Barang siapa bersetubuh dengan seseorang perempuan diluar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus disangkanya bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”⁶
2. Persetubuhan ditinjau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

⁶KUHP, *Buku II tentang kejahatan pasal 287 ayat (1)* (Jakarta: Sinar Grafika), h.98

Tindak Pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Persetubuhan terhadap anak diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 pada pasal 81 ayat 1 dan 2. “Pasal 81 ayat 1 berbunyi” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).” “Pasal 81 ayat 2 berbunyi” Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁷

3. Persetubuhan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No.23 tahun 2004).

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).” Pasal 8 berbunyi: “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:⁸ Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Perbedaan Persetubuhan, Pemerksaan, dan Pencabulan, yang membedakan persetubuhan dengan tindak pidana pemerksaan ialah apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar bujukan atau rayuan sehingga orang tersebut mau melakukan hubungan intim maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana persetubuhan sedangkan apabila perbuatan tersebut didasari atas dasar memaksa, mengancam maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana pemerksaan. Pencabulan dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mencabuli.

Menurut R. Susilo pencabulan adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya”. Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan ini adalah anak-anak.

C. Kekerasan dan Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan keatas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan

⁷Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang perlindungan anak*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.4

⁸Undang-Undang No.23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.⁹ Sedangkan apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual? Jawabannya adalah semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M. Irsyad Thamrin dan M. Farid 2010:518). Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (Verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).

Bentuk-Bentuk Kekerasan¹⁰

1. Kekerasan Terbuka
2. Kekerasan Tertutup
3. Kekerasan Agresif
4. Kekerasan Defensif

Jenis-Jenis Kekerasan

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan biologis
3. Kekerasan psikologi
4. Kekerasan Ekonomi

D. Anak dan Ayah

Anak adalah setiap manusia yang belum berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Ayah berarti Orang tua laki-laki dari anak. Artinya ialah ayah merupakan sosok kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menafkahi dan melindungi segenap keluarganya. Sedangkan ayah tiri adalah orang tua laki-laki dari anak, yang tidak memiliki hubungan darah tetapi merupakan tanggung jawabnya dalam menafkahi serta melindungi dari segala macam ancaman.

E. Implementasi Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (No. Register Perkara 74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)

Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yakni:

Dakwaan pertama: Melanggar pasal 81 Ayat (3) jo. Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Kedua: Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Ketiga: Pasal 46 Jo. Pasal 8 UU RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis hakim paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama. Bahwa dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut terdakwa didakwa

⁹H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan anak* (Jakarta:PTIK.2016),h. 168

¹⁰Pendapat D.Douglas dan Franches Chaput Waksler seperti dikutip H.Deddy Ismatullah dalam bukunya, *Kriminologi* (Bandung:CV.Pustaka Setia.2016),h.132

melanggar Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76 D UU RI No.17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua,wali,pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan kesatu Pasal 81 Ayat (3) Jo.Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

F. Faktor-faktor Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan

1. Faktor Yang Memberatkan Terdakwa :

- a. Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban.
- b. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi saksi korban.
- c. Bahwa terdakwa merupakan ayah tiri korban yang seharusnya memberikan perlindungan

2. Faktor Yang Meringankan Terdakwa: Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa.

G. Analisis Penulis

Putusan yang dijatuhkan terhadap si pelaku Tuwo alias Tahir Bin Baco masih belum memenuhi rasa keadilan terlebih lagi korbannya merupakan anak dibawah umur, serta hakim perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya:

1. Tidak ada sama sekali perihal yang ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa .
2. Menurut “Perppu No.1 Tahun 2016/UU RI No. 17 Tahun 2016 Pasal (82) dan (84).
Pasal 82 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali,orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 84 berbunyi”Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat,gangguan jiwa, penyakit menular,terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan /atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Perbuatan terdakwa tersebut telah merusak masa depan dari korban (Anak) dan telah melakukan suatu bentuk kekerasan seksual terhadap anak berdasar dari surat *Visum Et Repertum* sesuai RSUD Salewangang Maros Nomor: 364/RSU SLWG/VER/XII/2017

tanggal 29 Desember 2017 atas nama NUR FITRI RAMADANI, yang telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Desember 2017 oleh dr. Bambang Hady Pratama.

4. Mengingat bahwa korban masih berusia 13 (tahun) berdasarkan akte kelahiran Nomor: 2646/1st/Cs-Mr/V/2004/2007 yang ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Maros.

Menurut penulis pada Perppu No 1 Tahun 2016/UU RI Nomor 17 Tahun 2016 bagi korban yang mengalami ”*gangguan jiwa*” telah memenuhi unsur, akibat perbuatan pelaku yang dimana tertuang didalam putusan hakim dengan pertimbangan: “Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NUR FITRI RAMADANI mengalami keadaan sebagaimana diterangkan dalam NUR FITRI RAMADANI Bahwa selain itu berdasarkan Laporan Psikologis yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 23 November 2017 oleh Tissa Wulandari, M.Psi.,Psikolog selaku tenaga Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2A) Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan kondisi psikologis yang dialami oleh saksi NUR FITRI RAMADANI adalah sebagai berikut : Subjek mendapatkan konseling berkelanjutan dan dibutuhkan dukungan keluarga yang penuh sampai kondisi subjek pulih. Subjek perlu menyibukan diri dengan berbagai aktivitas positif agar pikiran subjek dapat teralihkan.

Kesimpulan

Penerapan hukum pidana pelaku persetubuhan terhadap anak dibawah umur pada putusan Nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs di kota Maros telah sesuai,terdakwa telah terbukti telah melanggar unsur-unsur tindak pidana. Rumusan surat dakwaan telah memenuhi syarat namun berbeda dengan Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada putusan nomor 74/Pid.Sus/2018/Pn.Mrs terhadap terdakwa kurang tepat.

Daftar Pustaka

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 2002.
H.Deddy Ismatullah, *Kriminologi*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2016.
H.R Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK,2016.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media,2016.

Jurnal

<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3665/5491>

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*

